



P U T U S A N

Nomor : 104 / Pid.Sus / 2021 / PN.TGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agung Firmansyah Bin Warsad;
Tempat lahir : Jakarta Utara;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 11 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih Gg. 1 No. 18A Rt.02/04 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 34/VIII/2021/NARKOBA tanggal 11 Agustus 2021;

Terdakwa Agung Firmansyah Bin Warsad ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 11 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama JOKO SANTOSO, SH dan YAN F, SH keduanya Advokat yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas 1A sesuai dengan Penetapan nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tgl tanggal 21 Oktober 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan No :104/Pid.Sus/2021/PN.TGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 104/ Pid.Sus /2021/PN.Tgl tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang pada Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 104 / Pid.Sus/2021/PN.Tgl tentang Penetapan Hari Sidang perkara yang bersangkutan;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG FIRMANSYAH Bin. WARSAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras tanpa ijin edar “ sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG FIRMANSYAH Bin. WARSAD, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) subside 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) butir tablet warna kuning berlogo “mf” .
 - 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua) butir tablet warna kuning berlogo “mf” tanpa identitas.
 - 1 (satu) unit Hand phone merk OPPO A71 warna hitam berikut kartu Sim Cardnya.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan No :104/Pid.Sus/2021/PN.TGL



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya akan mengajukan secara tertulis agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum, atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan telah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas jawaban dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Sragen oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor : PDM-27/TGL/Eku.2/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 yaitu sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa AGUNG FIRMANSYAH BIN. WARSAD, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Agustus tahun 2021 bertempat di kost Mendoza di Jl. Sangir Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan berupa 12 (dua belas) butir tablet warna kuning berlogo “mf” tanpa identitas***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh saksi ANDRI SIGI ARYANTO dan saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY (kesemuanya anggota satuan reserse narkoba Polres Tegal Kota) bahwa ada peredaran obat keras di wilayah Kota Tegal, kemudian para saksi tersebut melakukan penyelidikan dan mencurigai terdakwa AGUNG FIRMANSYAH BIN. WARSAD . Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 17.50 wib, pada saat terdakwa sedang berada

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan No :104/Pid.Sus/2021/PN.TGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah, handphone terdakwa berbunyi ternyata ada pesan dari Saksi SITI TRIYANAH als. PUTRI, saat itu Saksi SITI TRIYANAH als. PUTRI bermaksud memesan / membeli obat Hexymer kepada terdakwa sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan obat Hexymer ke tempat kos Saksi SITI TRIYANAH als. PUTRI yaitu di Kos MENDOZA Jalan Sangir Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal di kamar No. 6 di lantai 2.

- Atas pesanan Saksi SITI TRIYANAH als. PUTRI tersebut terdakwa mempersiapkan 2 (dua) box kemasan botol berisi pil-pil Hexymer, kemudian salah satu botolnya terdakwa buka kemudian terdakwa mengambil pil Hexymer sebanyak 12 (dua belas) butir yang kemudian terdakwa masukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam International.
- Kemudian sekitar jam 18.30 wib. terdakwa memesan ojek online untuk menuju ke tempat kost Saksi SITI TRIYANAH als. PUTRI dengan membawa 2 (dua) box kemasan botol berisi pil-pil Hexymer dan bungkus rokok Gudang Garam Surya International berisi 12 (dua belas) butir, sampai dilokasi sekitar jam 18.45 wib, kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar kost Saksi SITI TRIYANAH als. PUTRI, kemudian terdakwa bertemu dengan Saksi SITI TRIYANAH als. PUTRI saat itu Saksi SITI TRIYANAH als. PUTRI menyerahkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan telah diterima oleh terdakwa sebagai pembayaran pil Heximer, kemudian terdakwa langsung menyerahkan bungkus rokok Gudang Garam International yang didalamnya berisi 12 (dua belas) butir tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas yang disebut oleh terdakwa dengan sebutan obat Hexymer kepada Saksi SITI TRIYANAH als. PUTRI, setelah itu saksi ANDRI SIGI ARYANTO dan saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY beserta team reserse narkoba lainnya melakukan penyergapan terhadap diri tersangka, saat itu terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh para saksi yang saat itu berpakaian preman dengan tanpa perlawanan. Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kepada terdakwa, awalnya saksi ANDRI SIGI ARYANTO dan saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY menemukan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa, uang tersebut adalah uang yang baru saja diterima oleh terdakwa dari Saksi SITI TRIYANAH als. PUTRI, kemudian dibalik jaket yang dipakai

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan No :104/Pid.Sus/2021/PN.TGL



oleh terdakwa, para saksi berhasil menemukan 2 (dua) box / 2 (dua) botol bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg masing-masing berisi 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) dan 1.000 (seribu) butir tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas, sehingga totalnya adalah 1.988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) butir tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas .

- Selanjutnya saksi ANDRI SIGI ARYANTO dan saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY juga menemukan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat Hexymer pada hari sebelumnya, sehingga total uang yang ditemukan oleh saksi ANDRI SIGI ARYANTO dan saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY adalah sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke mapolres Tegal Kota untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas yang dijual oleh terdakwa sebagaimana keterangan ahli Eny Purwiasuti, S.Si.APt, yang menerangkan bahwa yang dimaksud tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas adalah daftar G (obat keras) karena terkait dengan sifat bahan obat tersebut yang mempunyai dosis pemakaian tertentu dan untuk dapat memperoleh atau membeli obat tersebut harus dengan resep dokter dan dosis penggunaannya harus disesuaikan dengan petunjuk dokter yang tertera pada resep. Dan yang berhak dan berwenang mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas yang tergolong sebagai obat keras / daftar G adalah pedagang besar Farmasi (PBF), Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Apotek.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:2156/NOF/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Semarang Ir.H.Slamet Iswanto, S.H, terhadap contoh barang bukti dengan Nomor Lab: 2156/NOF/2021 berupa :
 1. BB-4647/2021/NOF berupa (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 12 (dua belas) butir tablet warna kuning berlogo "mf"

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan No :104/Pid.Sus/2021/PN.TGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB-4648/2021/NOF berupa (satu) box kemasan botol bertuliskan HEXIMER 2 TRIHEXYPHENIDIL 2mg berisi 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) butir tablet warna kuning berlogo “mf”
3. BB-4649/2021/NOF berupa (satu) box kemasan botol bertuliskan HEXIMER 2 TRIHEXYPHENIDIL 2mg berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna kuning berlogo “mf”

Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa BB-4647/2021/NOF, BB-4648/2021/NOF, BB-4649/2021/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/ psikotropika), tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G.

Dan sisanya berupa 11 (sebelas) butir, 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) butir dan 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) butir tablet warna kuning berlogo “mf” tanpa identitas digunakan untuk pembuktian di persidangan.

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna kuning berlogo “mf” tanpa identitas tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang atau melanggar hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUNG FIRMANSYAH BIN. WARSAD, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Agustus tahun 2021 bertempat di kost Mendoza di Jl. Sangir Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, **telah dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan berupa 12 (dua belas) butir tablet warna kuning berlogo “mf” tanpa identitas**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan No :104/Pid.Sus/2021/PN.TGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh saksi ANDRI SIGI ARYANTO dan saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY (kesemuanya anggota satuan reserse narkotika Polres Tegal Kota) bahwa ada peredaran obat keras di wilayah Kota Tegal, kemudian para saksi tersebut melakukan penyelidikan dan mencurigai terdakwa AGUNG FIRMANSYAH BIN. WARSAD . Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 17.50 wib, pada saat terdakwa sedang berada di rumah, handphone terdakwa berbunyi ternyata ada pesan dari Saksi SITI TRIYANAH als. PUTRI, saat itu Saksi SITI TRIYANAH als. PUTRI bermaksud memesan / membeli obat Hexymer kepada terdakwa sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan obat Hexymer ke tempat kos Saksi SITI TRIYANAH als. PUTRI yaitu di Kos MENDOZA Jalan Sangir Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal di kamar No. 6 di lantai 2.
- Atas pesanan Saksi SITI TRIYANAH als. PUTRI tersebut terdakwa mempersiapkan 2 (dua) box kemasan botol berisi pil-pil Hexymer, kemudian salah satu botolnya terdakwa buka kemudian terdakwa mengambil pil Hexymer sebanyak 12 (dua belas) butir yang kemudian terdakwa masukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam International.
- Kemudian sekitar jam 18.30 wib. terdakwa memesan ojek online untuk menuju ke tempat kost Saksi SITI TRIYANAH als. PUTRI dengan membawa 2 (dua) box kemasan botol berisi pil-pil Hexymer dan bungkus rokok Gudang Garam Surya International berisi 12 (dua belas) butir, sampai dilokasi sekitar jam 18.45 wib, kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar kost Saksi SITI TRIYANAH als. PUTRI, kemudian terdakwa bertemu dengan Saksi SITI TRIYANAH als. PUTRI saat itu Saksi SITI TRIYANAH als. PUTRI menyerahkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan telah diterima oleh terdakwa sebagai pembayaran pil Heximer, kemudian terdakwa langsung menyerahkan bungkus rokok Gudang Garam International yang didalamnya berisi 12 (dua belas) butir tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas yang disebut oleh terdakwa dengan sebutan obat Hexymer kepada Saksi SITI TRIYANAH als. PUTRI, setelah itu saksi ANDRI SIGI ARYANTO dan saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY beserta team reserse narkoba lainnya melakukan penyergapan terhadap diri tersangka, saat itu terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan No :104/Pid.Sus/2021/PN.TGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi yang saat itu berpakaian preman dengan tanpa perlawanan. Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada terdakwa, awalnya saksi ANDRI SIGI ARYANTO dan saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY menemukan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa, uang tersebut adalah uang yang baru saja diterima oleh terdakwa dari Saksi SITI TRIYANAH als. PUTRI, kemudian dibalik jaket yang dipakai oleh terdakwa, para saksi berhasil menemukan 2 (dua) box / 2 (dua) botol bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg masing-masing berisi 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) dan 1.000 (seribu) butir tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas, sehingga totalnya adalah 1.988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) butir tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas .

- Selanjutnya saksi ANDRI SIGI ARYANTO dan saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY juga menemukan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat Hexymer pada hari sebelumnya, sehingga total uang yang ditemukan oleh saksi ANDRI SIGI ARYANTO dan saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY adalah sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke mapolres Tegal Kota untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas yang dijual oleh terdakwa sebagaimana keterangan ahli Eny Purwiasuti,S.Si.APt, yang menerangkan bahwa yang dimaksud tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas adalah daftar G (obat keras) karena terkait dengan sifat bahan obat tersebut yang mempunyai dosis pemakaian tertentu dan untuk dapat memperoleh atau membeli obat tersebut harus dengan resep dokter dan dosis penggunaannya harus disesuaikan dengan petunjuk dokter yang tertera pada resep. Dan yang berhak dan berwenang mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas yang tergolong sebagai obat keras / daftar G adalah pedagang besar Farmasi (PBF), Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Apotek.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:2156/NOF/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo,S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto,S.T., Eko Fery Prasetyo,S.Si, Nur Taufik,S.T dan diketahui oleh Kepala

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan No :104/Pid.Sus/2021/PN.TGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratorium Forensik cabang Semarang Ir.H.Slamet Iswanto,S.H,
terhadap contoh barang bukti dengan Nomor Lab: 2156/NOF/2021
berupa :

1. BB-4647/2021/NOF berupa (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 12 (dua belas) butir tablet warna kuning berlogo "mf"
2. BB-4648/2021/NOF berupa (satu) box kemasan botol bertuliskan HEXIMER 2 TRIHEXYPHENIDIL 2mg berisi 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) butir tablet warna kuning berlogo "mf"
3. BB-4649/2021/NOF berupa (satu) box kemasan botol bertuliskan HEXIMER 2 TRIHEXYPHENIDIL 2mg berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna kuning berlogo "mf".

Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa BB-4647/2021/NOF, BB-4648/2021/NOF, BB-4649/2021/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/ psikotropika) , tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G.

Dan sisanya berupa 11 (sebelas) butir, 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) butir dan 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) butir tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas digunakan untuk pembuktian di persidangan.

- Bahwa pendidikan terakhir terdakwa yaitu SMP (tidak tamat), terdakwa juga tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian serta terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat-obat tersebut, dan terdakwa mengetahui bahwa menjual obat-obatan tanpa izin dan keahlian adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi, dimana masing-masing saksi tersebut setelah bersumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan No :104/Pid.Sus/2021/PN.TGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ANDI SIGIT ARYANTO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
 - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
 - Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
 - Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan saksi berikan pada sidang ini;
 - Bahwa saksi merupakan salah satu anggota Team yang melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 jam 19.00 Wib. di Kost MENDOZA Jalan Sangir Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan terhadap terdakwa AGUNG FIRMANSYAH Bin WARSAD yang telah tertangkap tangan menjual / mengedarkan Obat Keras / Daftar G yaitu berupa 12 (dua belas) butir tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas yang sering disebut dengan istilah Pil Hexymer.
 - Bahwa terdakwa AGUNG FIRMANSYAH terbukti tertangkap tangan menjual / mengedarkan 12 (dua belas) butir Pil Hexymer yang merupakan Obat Keras / Daftar G, yang berada didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam International, yang mana obat-obat adalah telah diserahkan kepada pemesannya/pembelinya yaitu Saksi SITI TRIYANAH Alias PUTRI.
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi termasuk IRVAN SAMSUL AZZAKY sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 19.30 wib. saksi mendapatkan informasi yang menyebutkan bahwa ada seseorang laki-laki bernama panggilan AGUNG telah mengedarkan obat-obatan terlarang jenis pil Hexymer.
 - Bahwa pada sekitar jam 17.50 wib. Saksi SITI TRIYANAH Alias PUTRI berkomunikasi langsung dengan terdakwa untuk memesan obat/pil Hexymer sejumlah uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan No :104/Pid.Sus/2021/PN.TGL



kemudian terdakwa menyanggupinya, kemudian saksi SITI TRIYANAH Alias PUTRI dengan Sdr. AGUNG janji untuk COD-nan di Kost MENDOZA kamar No. 6 untuk bertransaksi. 15 (lima belas) menit kemudian (sekitar pukul 18.45 Wib.) terdakwa datang ke tempat kost Kost MENDOZA untuk bertransaksi, dengan cara saksi SITI TRIYANAH memberikan uang pembelian dan terdakwa sudah menyerahkan obat Hexymer pesannya, seketika itu saksi dan rekan-rekan saksi langsung bergerak untuk melakukan penyeragaman terhadap terdakwa, setelah diamankan kemudian dilakukan penggeledahan, dan saksi menemukan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah yang yang baru saja diterimanya dari Saksi SITI TRIYANAH Alias PUTRI, kemudian didalam jaket yang dipakainya, saksi berhasil menemukan 2 (dua) box / 2 (dua) botol bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg masing-masing berisi 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) dan 1.000 (seribu), sehingga totalnya adalah 1.988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) butir tablet warna kuning berlogo mf, akhirnya terdakwa tidak dapat mengelak lagi, saksi juga menemukan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat Hexymer pada hari-hari sebelumnya, sehingga total uang yang saksi temukan adalah sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam pemeriksaan (penggeledahan) lainnya saksi menemukan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO A71 warna Hitam milik terdakwa, kemudian pada jam 19.00 wib. terdakwa AGUNG FIRMANSYAH tersebut ditangkap dan dibawa ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat tersebut dan pekerjaannya tidak berkaitan dengan jual beli obat daftar G. Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **IRVAN SAMSUL AZZAKY** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan No :104/Pid.Sus/2021/PN.TGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan saksi berikan pada sidang ini;
- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota Team yang melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 jam 19.00 Wib. di Kost MENDOZA Jalan Sangir Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan terhadap terdakwa AGUNG FIRMANSYAH Bin WARSAD telah tertangkap tangan menjual / mengedarkan Obat Keras / Daftar G yaitu berupa 12 (dua belas) butir tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas yang sering disebut dengan istilah Pil Hexymer.
- Bahwa terdakwa AGUNG FIRMANSYAH terbukti tertangkap tangan menjual / mengedarkan 12 (dua belas) butir Pil Hexymer yang merupakan Obat Keras / Daftar G, yang berada didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam International, yang mana obat-obat adalah telah diserahkan kepada pemesannya/pembelinya yaitu Saksi SITI TRIYANAH Alias PUTRI.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi termasuk saksi ANDI SIGI ARYANTO sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 19.30 wib. saksi mendapatkan informasi yang menyebutkan bahwa ada seseorang laki-laki bernama panggilan AGUNG telah mengedarkan obat-obatan terlarang jenis pil Hexymer.
- Bahwa pada sekitar jam 17.50 wib. Saksi SITI TRIYANAH Alias PUTRI berkomunikasi langsung dengan terdakwa untuk memesan obat/pil Hexymer sejumlah uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyanggupinya, kemudian saksi SITI TRIYANAH Alias PUTRI dengan Sdr. AGUNG janji untuk COD-nan di Kost MENDOZA kamar No. 6 untuk bertransaksi. 15 (lima belas) menit kemudian (sekitar pukul 18.45 Wib.) terdakwa datang ke tempat kost Kost MENDOZA untuk bertransaksi, dengan cara saksi SITI TRIYANAH memberikan uang pembelian dan terdakwa sudah menyerahkan obat Hexymer pesannya, seketika itu saksi dan rekan-rekan saksi langsung bergerak

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan No :104/Pid.Sus/2021/PN.TGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penyeragaman terhadap terdakwa, setelah diamankan kemudian dilakukan penggeledahan, dan saksi menemukan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah yang baru saja diterimanya dari Saksi SITI TRIYANAH Alias PUTRI, kemudian didalam jaket yang dipakainya, saksi berhasil menemukan 2 (dua) box / 2 (dua) botol bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg masing-masing berisi 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) dan 1.000 (seribu), sehingga totalnya adalah 1.988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) butir tablet warna kuning berlogo mf, akhirnya terdakwa tidak dapat mengelak lagi, saksi juga menemukan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat Hexymer pada hari-hari sebelumnya, sehingga total uang yang saksi temukan adalah sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam pemeriksaan (penggeledahan) lainnya saksi menemukan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO A71 warna Hitam milik terdakwa, kemudian pada jam 19.00 wib. terdakwa AGUNG FIRMANSYAH tersebut ditangkap dan dibawa ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat tersebut dan pekerjaannya tidak berkaitan dengan jual beli obat daftar G.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SITI TRIYANAH als PUTRI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan saksi berikan pada sidang ini;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan No :104/Pid.Sus/2021/PN.TGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan orang/pemuda yang menjual obat jenis Hexymer tersebut namanya adalah terdakwa AGUNG yang sudah dikenal oleh saksi hampir 1 (satu) tahun ini.
- Bahwa saksi membeli obat / Pil Hexymer kepada terdakwa AGUNG sudah 2 (dua) kali, dan ini mau yang ke 3 (tiga) kalinya.
- Bahwa maksud dan tujuannya saksi membeli Pil Hexymer adalah untuk dipakai / dikonsumsi, yang efeknya menjadikan saksi lebih tenang, *pegel-pegelnya ilang* dan juga menjadi lebih rileks.
- Bahwa saksi mengetahui pertama kali tentang obat Hexymer tersebut bisa dikonsumsi dari orang yang tidak saksi kenal yang mana pada akhir bulan Juli 2021 (hari dan tanggal saksi lupa) waktu itu orang tersebut memanggil saksi (mboking saksi) untuk menemaninya untuk nyanyi/karaoke di salah satu tempat karaoke di Kota Tegal, (kebetulan saksi bekerja sebagai LC/Pemandu Lagu secara freeland/panggilan), saat itu orang tersebut memberikan 1 (satu) butir obat berwarna kuning kepada saksi dan berkata "coba pake obat ini, enak, pegel-pegel bisa ilang dan tidak pusing", saat itu saksi mencobanya (dan menelan 1 butir obat warna kuning tersebut), ternyata benar, malam hari itu, pegel-pegel saksi hilang dan badan lebih fit dan rileks saat bekerja, kemudian saksi bertanya kepada orang tersebut, obat itu tadi kalau beli dimana ?, kemudian dijawab oleh orang tersebut kalo mau beli obat kayak gitu tadi belinya di AGUNG, obat itu namanya Pil Hexymer, kemudian saksi dikasih nomor telepon seseorang yang bernama AGUNG tersebut (ternyata saksi sudah mengenalnya). Setelah itu saksi membeli pil Heximer sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 pada sekitar jam 17.50 wib. Saksi berkomunikasi langsung dengan terdakwa via WA untuk memesan obat/pil Hexymer sejumlah uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyanggupinya, kemudian saksi dengan terdakwa janjian untuk COD-nan di Kost MENDOZA kamar No. 6 untuk bertransaksi. 15 (lima belas) menit kemudian (sekitar pukul 18.45 Wib.) terdakwa datang ke tempat kost Kost MENDOZA untuk bertransaksi, dengan cara saksi SITI TRIYANAH memberikan uang pembelian dan terdakwa sudah menyerahkan obat Hexymer sebanyak 15 butir yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam, seketika itu saksi ANDI SIGI ARYANTO, saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penyeragaman terhadap terdakwa,

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan No :104/Pid.Sus/2021/PN.TGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah diamankan kemudian dilakukan pengeledahan, dan saksi ANDI SIGI ARYANTO menemukan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah yang yang baru saja diterimanya dari Saksi SITI TRIYANAH Alias PUTRI, kemudian didalam jaket yang dipakainya, saksi ANDI SIGI ARYANTO berhasil menemukan 2 (dua) box / 2 (dua) botol bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg masing-masing berisi 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) dan 1.000 (seribu), sehingga totalnya adalah 1.988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) butir tablet warna kuning berlogo mf, akhirnya terdakwa tidak dapat mengelak lagi, saksi ANDI SIGI ARYANTO juga menemukan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat Hexymer pada hari-hari sebelumnya, sehingga total uang yang saksi ANDI SIGI ARYANTO temukan adalah sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam pemeriksaan (pengeledahan) lainnya saksi ANDI SIGI ARYANTO menemukan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO A71 warna Hitam milik terdakwa, kemudian pada jam 19.00 wib. terdakwa AGUNG FIRMANSYAH tersebut ditangkap dan dibawa ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan ahli ENY PURWIASTUTI. Ssi, Apt dalam persidangan yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan TRIHEXYPHENIDYL tersebut adalah Golongan Obat Keras / Daftar G yang artinya bahwa sifat bahan obat tersebut mempunyai dosis pemakaian tertentu dan untuk dapat memperolehnya atau membelinya harus dengan menggunakan resep dokter dan dosis penggunaannya juga harus disesuaikan dengan petunjuk dokter yang tertera pada resep.
- Bahwa yang berwenang mengedarkan dan/atau menjual Sediaan farmasi berupa obat yang tergolong sebagai Obat Keras / Daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF), Intalasi Farmasi Rumah Sakit dan Apotek.
- Bahwa sediaan farmasi berupa Obat contohnya adalah obat TRIHEXYPHENIDYL yang tergolong sebagai Obat Keras / Daftar G tersebut hanya dapat diedarkan setelah mendapat Ijin Edar, yang

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan No :104/Pid.Sus/2021/PN.TGL



mana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Pasal 106 ayat (1) tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan artinya sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan Izin Edar dari instansi yang berwenang.

- Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan kefarmasian maka syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah : dilakukan oleh Tenaga kefarmasian yang mempunyai kewenangan dan keahlian dibidangnya dan dilakukan pada sarana yang telah memiliki izin baik sarana distribusi ataupun sarana pelayanan, misalnya bila dilakukan di apotek maka harus ada Apoteker penanggungjawab apotek dan apoteknya telah memiliki ijin sebagai sarana pelayanan.
- Bahwa manfaat/kegunaan dari Obat yang mengandung zat berkhasiat TRIHEXYPHENIDYL adalah untuk mengobati pasien yang mengalami gangguan jiwa, dan obat-obat tersebut di dapat harus dengan resep dokter dan harus di konsumsi dengan dosis/jumlah atau takaran yang tepat.
- Bahwa pada dasarnya semua obat adalah racun bagi tubuh manusia sehingga pada proses penggunaannya untuk pengobatan diperlukan penanganan yang cermat melalui penetapan atau dosis yang tepat karena kondisi tubuh yang berbeda-beda antar manusia yang satu dengan yang lainnya, dan orang yang mengedarkan obat tersebut jika tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang adalah merupakan kejahatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan No :104/Pid.Sus/2021/PN.TGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian tanpa dipaksa, diancam atau ditekan ;
- bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan dan paraf dalam berita acara tersebut, Terdakwa terlebih dahulu membaca berita acara pemeriksaan tersebut ;
- bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah diberikan pada waktu itu;
- bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2020 jam 19.00 Wib., di kos MENDOZA alamat Jalan Sangir Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal.
- Bahwa saat di tangkap oleh Petugas Polisi, Terdakwa tertangkap tangan sedang menjual 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam International berisi 12 (dua belas) butir tablet warna kuning berlogo “mf” tanpa identitas yaitu pil Hexymer kepada seorang pembeli yaitu saksi SITI TRIYANAH alias PUTRI.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegunaan dari Obat berbentuk tablet warna kuning berlogo “mf” tanpa identitas yang biasa menyebutnya dengan nama Obat Pil Hexymer tersebut, agar supaya tenang dan rileks.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus, saat itu Saksi PUTRI memesan obat Hexymer kepada Terdakwa dengan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 12 (dua belas) butir obat Hexymer yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam International kepada Saksi PUTRI yang mana saksi PUTRI telah membeli pil Hexymer kepada Terdakwa sebanyak 3 kali.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 17.50 wib., pada saat Terdakwa sedang berada dirumah di Jalan Cendrawasih Gang 1 No. 18A Rt 002 / 004 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, kemudian sekitar jam 17.54 wib. handphone Terdakwa berbunyi ternyata ada pesan Whatsapp dari Saksi PUTRI, yang bermaksud memesan / membeli obat Hexymer sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan obat Hexymer ke

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan No :104/Pid.Sus/2021/PN.TGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kos saksi PUTRI yaitu di Kos MENDOZA Jalan Sangir Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal di kamar No. 6 di lantai 2.

- bahwa setelah itu Terdakwa segera mempersiapkan 2 (dua) box kemasan botol berisi pil-pil Hexymer milik Terdakwa, kemudian salah satu botolnya terdakwa buka kemudian Terdakwa mengambil pil Hexymer sebanyak 12 (dua belas) butir yang kemudian Terdakwa masukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam International.
- Bahwa pada sekitar jam 18.30 wib. Terdakwa langsung memesan ojek online untuk menuju ke tempat kos-nya saksi PUTRI dengan membawa 2 (dua) box kemasan botol berisi pil-pil Hexymer dan bungkus rokok Gudang Garam International berisi 12 (dua belas) butir, sampai dilokasi sekitar jam 18.45 wib. dan saat sampai dilokasi dan tukang Gojeknya sudah terdakwa bayar dan langsung pergi, kemudian Terdakwa langsung menuju ke kamar kos-nya saksi PUTRI, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi PUTRI saat itu Saksi PUTRI menyerahkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan telah diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan bungkus rokok Gudang Garam International yang didalamnya berisi 12 (dua belas) butir obat Hexymer kepada saksi PUTRI, tiba-tiba datang anggota-anggota Polisi berpakaian preman yang menyamar, dan Terdakwa langsung diamankan oleh anggota-anggota polisi berpakaian preman tersebut, tanpa melawan ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada Terdakwa, awalnya petugas Polisi tersebut menemukan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa, uang tersebut adalah uang yang baru saja diterima oleh Terdakwa dari Saksi PUTRI, kemudian dibalik jaket yang dipakai oleh Terdakwa, Petugas Polisi berhasil menemukan 2 (dua) box / 2 (dua) botol bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg masing-masing berisi 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) dan 1.000 (seribu), sehingga totalnya adalah 1.988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) butir tablet warna kuning berlogo mf dan Terdakwa menyebutnya dengan Pil Hexymer.
- Bahwa selanjutnya petugas polisi juga menemukan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat Hexymer pada hari sebelumnya, sehingga total uang yang disita oleh petugas Polisi adalah sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan No :104/Pid.Sus/2021/PN.TGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Dan akhirnya pada jam 19.00 wib. Terdakwa di tangkap dan dibawa Petugas Polisi tersebut ke Kantor Polisi Polres Tegal Kota berikut barang buktinya.

- Bahwa Terdakwa memperoleh / mendapatkan Obat Hexymer dari membeli secara online melalui SHOPEE dengan cara pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021, sekitar pukul 15.00 Wib., Terdakwa memesan melalui SHOPEE sebanyak 2 (dua) box/botol berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir Pil Hexymer seharga Rp. 677.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dengan cara Terdakwa membayar melalui Indomart (transfer link) dan untuk selanjutnya paket barang berisi pil Hexymer tersebut dikirimkan ke alamat Terdakwa melalui jasa Expedisi JNE Express.
- Bahwa paket tersebut sampai kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 Wib. Setelah Terdakwa menerima Pil Hexymer tersebut, kemudian Terdakwa baru melayani 1 (satu) pembeli yang sudah dikenal yaitu saksi PUTRI, yang telah memesan Obat Hexymer sebanyak 12 (dua belas) butir dengan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli pil Hexymer melalui online SHOPEE, dan Terdakwa melakukan kegiatan menjual / mengedarkan Obat Obat hexymer tersebut sudah berjalan 2 (dua) bulan ini, yaitu bulan Juli 2021 s/d tanggal 11 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 11 butir tablet warna kuning berlogo mf tanpa identitas yg berada didalam bekas bungkus rokok Gudang garam internasional (sesuai BA hasil Labfor)
- 1 buah box kemasan botol bertuliskan Hexymer 2 trihexyphendidyl 2 mg berisi 985 butir tables warna kuning berlogo mf (sesuai BA hasil labfor).
- 1 buah box kemasan botol bertuliskan Hexymer 2 trihexyphendidyl 2 mg berisi 997 butir tables warna kuning berlogo mf (sesuai BA hasil labfor).
- uang Rp.20.000
- Uang Rp.100.0006.
- 1 Buah Hp merk oppo warna hitam berikut simcardnya ;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan No :104/Pid.Sus/2021/PN.TGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:2156/NOF/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo,S.Si,.M.Biotech, Ibnu Sutarto,S.T., Eko Fery Prasetyo,S.Si, Nur Taufik,S.T dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Semarang Ir.H.Slamet Iswanto,S.H, terhadap contoh barang bukti dengan Nomor Lab: 2156/NOF/2021 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa BB-4647/2021/NOF, BB-4648/2021/NOF, BB-4649/2021/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/ psikotropika) , tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2020 jam 19.00 Wib., di kos MENDOZA alamat Jalan Sangir Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal.
- Bahwa saat di tangkap oleh Petugas Polisi, Terdakwa tertangkap tangan sedang menjual 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam International berisi 12 (dua belas) butir tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas yaitu pil Hexymer kepada seorang pembeli yaitu saksi SITI TRIYANAH alias PUTRI.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus, saat itu Saksi PUTRI memesan obat Hexymer kepada Terdakwa dengan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 12 (dua belas) butir obat Hexymer yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam International kepada Saksi PUTRI yang mana saksi PUTRI telah membeli pil Hexymer kepada Terdakwa sebanyak 3 kali.
- bahwa setelah itu Terdakwa segera mempersiapkan 2 (dua) box kemasan botol berisi pil-pil Hexymer milik Terdakwa, kemudian salah

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan No :104/Pid.Sus/2021/PN.TGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu botolnya tersangka buka kemudian Terdakwa mengambil pil Hexymer sebanyak 12 (dua belas) butir yang kemudian Terdakwa masukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam International.

- Bahwa pada sekitar jam 18.30 wib. Terdakwa langsung memesan ojek online untuk menuju ke tempat kos-nya saksi PUTRI dengan membawa 2 (dua) box kemasan botol berisi pil-pil Hexymer dan bungkus rokok Gudang Garam International berisi 12 (dua belas) butir, sampai dilokasi sekitar jam 18.45 wib, kemudian Terdakwa langsung menuju ke kamar kos-nya saksi PUTRI, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi PUTRI saat itu Saksi PUTRI menyerahkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan telah diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan bungkus rokok Gudang Garam International yang didalamnya berisi 12 (dua belas) butir obat Hexymer kepada saksi PUTRI, tiba-tiba datang anggota-anggota Polisi berpakaian preman yang menyamar, dan Terdakwa langsung diamankan oleh anggota-anggota polisi berpakaian preman tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Obat Hexymer dari membeli secara online melalui SHOPEE dengan cara pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021, sekitar pukul 15.00 Wib., Terdakwa memesan melalui SHOPEE sebanyak 2 (dua) box/botol berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir Pil Hexymer seharga Rp. 677.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dengan cara Terdakwa membayar melalui Indomart (transfer link) dan untuk selanjutnya paket barang berisi pil Hexymer tersebut dikirimkan ke alamat Terdakwa melalui jasa Expedisi JNE Express.
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli pil Hexymer melalui online SHOPEE, dan Terdakwa melakukan kegiatan menjual / mengedarkan Obat hexymer tersebut sudah berjalan 2 (dua) bulan ini, yaitu bulan Juli 2021 s/d tanggal 11 Agustus 2021.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:2156/NOF/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo,S.Si,.M.Biotech, Ibnu Sutarto,S.T., Eko Fery Prasetyo,S.Si, Nur Taufik,S.T dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Semarang Ir.H.Slamet Iswanto,S.H, terhadap contoh barang bukti dengan Nomor Lab: 2156/NOF/2021 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa BB-4647/2021/NOF, BB-4648/2021/NOF, BB-

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan No :104/Pid.Sus/2021/PN.TGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4649/2021/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/ psikotropika) , tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G.

- Bahwa sesuai keterangan ahli yang dimaksud dengan TRIHEXYPHENIDYL tersebut adalah Golongan Obat Keras / Daftar G yang artinya bahwa sifat bahan obat tersebut mempunyai dosis pemakaian tertentu dan untuk dapat memperolehnya atau membelinya harus dengan menggunakan resep dokter dan dosis penggunaannya juga harus disesuaikan dengan petunjuk dokter yang tertera pada resep dan yang berwenang mengedarkan dan/atau menjual Sediaan farmasi berupa obat yang tergolong sebagai Obat Keras / Daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF), Intalasi Farmasi Rumah Sakit dan Apotek.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas serta mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam melanggar Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, atau Kedua melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam melanggar Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu tersebut, maka terlebih dahulu harus dipenuhi unsur-unsur pasal dimaksud sebagai berikut:

1. setiap orang ;
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan No :104/Pid.Sus/2021/PN.TGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berarti menunjuk pada setiap manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan para Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa para Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa AGUNG FIRMANSYAH BIN. WARSAD juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad .2. unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau opzet berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus, saat itu Saksi PUTRI memesan obat Hexymer kepada Terdakwa dengan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 12 (dua belas) butir obat Hexymer yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam International kepada Saksi PUTRI yang mana saksi PUTRI telah membeli pil Hexymer kepada Terdakwa sebanyak 3 kali.

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa segera mempersiapkan 2 (dua) box kemasan botol berisi pil-pil Hexymer milik Terdakwa, kemudian salah

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan No :104/Pid.Sus/2021/PN.TGL



satu botolnya Terdakwa buka kemudian tersangka mengambil pil Hexymer sebanyak 12 (dua belas) butir yang kemudian Terdakwa masukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam International.

Menimbang, bahwa pada sekitar jam 18.30 wib. Terdakwa langsung memesan ojek online untuk menuju ke tempat kos-nya saksi PUTRI dengan membawa 2 (dua) box kemasan botol berisi pil-pil Hexymer dan bungkus rokok Gudang Garam International berisi 12 (dua belas) butir, sampai dilokasi sekitar jam 18.45 wib, kemudian Terdakwa langsung menuju ke kamar kos-nya saksi PUTRI, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi PUTRI saat itu Saksi PUTRI menyerahkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan telah diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan bungkus rokok Gudang Garam International yang didalamnya berisi 12 (dua belas) butir obat Hexymer kepada saksi PUTRI, tiba-tiba datang anggota-anggota Polisi berpakaian preman yang menyamar, dan Terdakwa langsung diamankan oleh anggota-anggota polisi berpakaian preman tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan ahli yang dimaksud dengan TRIHEXYPHENIDYL tersebut adalah Golongan Obat Keras / Daftar G yang artinya bahwa sifat bahan obat tersebut mempunyai dosis pemakaian tertentu dan untuk dapat memperolehnya atau membelinya harus dengan menggunakan resep dokter dan dosis penggunaannya juga harus disesuaikan dengan petunjuk dokter yang tertera pada resep dan yang berwenang mengedarkan dan/atau menjual Sediaan farmasi berupa obat yang tergolong sebagai Obat Keras / Daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF), Intalasi Farmasi Rumah Sakit dan Apotek. ;

Menimbang, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan No :104/Pid.Sus/2021/PN.TGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan ;

- perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa dalam persidangan menunjukkan sikap sopan, mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 11 (sebelas) butir tablet warna kuning berlogo "mf" , 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua) butir tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas, 1 (satu) unit Hand phone merk OPPO A71 warna hitam berikut kartu Sim Cardnya karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) karena mempunyai nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa oleh karena hanya menyatakan tuntutan Terdakwa terlalu berat dan mohon agar diringkaskan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan sebelumnya Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan agar dibebaskan dari pembayaran biaya perkara maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan No :104/Pid.Sus/2021/PN.TGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG FIRMANSYAH BIN. WARSAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG FIRMANSYAH Bin. WARSAD, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) butir tablet warna kuning berlogo “mf” .
 - 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua) butir tablet warna kuning berlogo “mf” tanpa identitas.
 - 1 (satu) unit Hand phone merk OPPO A71 warna hitam berikut kartu Sim Cardnya.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Kamis : tanggal 2 Desember 2021 oleh kami : SUDIRA, S.H, M.H Hakim Ketua Majelis, WINDY RATNA SARI, S.H dan SAMI ANGGRAENI, S.H., M.H masing-masing Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu UNTUNG RAHARJO, SH, MM

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan No :104/Pid.Sus/2021/PN.TGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tegal dengan dihadiri TEGUH SUTADI,
SH, MH pada Kejaksaan Negeri Tegal dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

WINDY RATNA SARI, S.H

SUDIRA, S.H, M.H

SAMI ANGGRAENI, SH., M.H

Panitera Pengganti

UNTUNG RAHARJO, S.H

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan No :104/Pid.Sus/2021/PN.TGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)